



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 110, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PASER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Jone;
- b. UPTD Balai Pembibitan Ternak (BPT) Petangis;
- c. UPTD Pengawasan Lalu Lintas Ternak (PLLT) Muara Komam;
- d. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PKH) Tanah Grogot;
- e. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PKH) Pasir Belengkong;
- f. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PKH) Kuario;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PKH) Long Ikis; dan
- h. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PKH) Batu Engau.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA

Bagian Pertama
UPTD Rumah Potong Hewan Jone

Pasal 4

UPTD Rumah Potong Hewan Jone mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan pengelolaan pemotongan hewan konsumsi masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Rumah Potong Hewan Jone menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD RPH Jone sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD RPH Jone sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD RPH Jone sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan ternak;
- e. pelaksanaan pengawasan daging ternak;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif ;

- g. pelaksanaan pengawasan penyakit zoonosis atau penyakit hewan yang menular kepada manusia;
- h. pelaksanaan pemungutan retribusi;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD RPH Jone;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD RPH Jone; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD RPH Jone.

Bagian Kedua
UPTD Balai Pembibitan Ternak Petangis

Pasal 6

UPTD Balai Pembibitan Ternak Petangis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan pembibitan ternak sapi dan kebun hijauan makanan ternak (HMT) unggul.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, UPTD Balai Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD BPT Petangis sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD BPT Petangis sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD BPT Petangis sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan informasi dan percontohan budidaya ternak;
- e. pelaksanaan penyediaan sumber bibit ternak sapi dan makanan ternak;
- f. pelaksanaan pelatihan bagi peternak dan petugas ;
- g. pelaksanaan pengkajian teknologi terapan bidang perbibitan sapi dan makanan ternak;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD BPT Petangis; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD BPT Petangis; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD BPT.

Bagian Ketiga
UPTD Pengawasan Lalu Lintas Ternak Muara Komam

Pasal 8

UPTD Pengawasan Lalu Lintas Ternak Muara Komam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan pengawasan lalu lintas ternak keluar masuk wilayah Kabupaten.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, UPTD Pengawasan Lalu Lintas Ternak Muara Komam menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD PLLT Muara Komam sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD PLLT Muara Komam sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD PLLT Muara Komam sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak yang keluar masuk wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan pembinaan dan edukasi pada pengusaha/pemasok ternak;
- f. pelaksanaan tindakan medis preventif dan tindakan lainnya pada ternak dan kendaraan pengangkut ternak;
- g. pelaksanaan pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan dalam wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang pengawasan lalu lintas ternak; dan
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD PLLT Muara Komam;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan UPTD PLLT Muara Komam; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD PLLT Muara Komam.

Bagian Keempat
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 10

UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, UPTD Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD PKH sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD PKH sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD PKH sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan penyehatan hewan dengan upaya medik meliputi tindakan promotif, tindakan preventif, tindakan kuratif dan tindakan rehabilitatif.
- e. pelaksanaan pendiagnosaan penyakit secara klinik, patologik, epidemiologik, dan laboratorium ;
- f. pelaksanaan pelayanan penanganan reproduksi;
- g. pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan pada ternak;
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pelaksanaan epidemiologi kesehatan hewan berupa surveilans dan pemetaan penyakit hewan;
- j. pelaksanaan informasi dan pengelolaan data peternakan;
- k. pelaksanaan informasi kesehatan hewan dan kesiagaan darurat wabah penyakit hewan;

- l. pelaksanaan pemberian jasa veteriner meliputi pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, penyuluhan dan konsultasi kesehatan hewan, gizi dan pakan dan pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner serta pengawasan lalu lintas ternak dalam lingkup wilayah kerja UPTD;
- m. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis dibidang peternakan;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD PKH;
- o. pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan UPTD PKH; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD PKH.

Pasal 12

- (1) Wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PKH) Tanah Grogot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi Kecamatan Tanah Grogot.
- (2) Wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PKH) Pasir Belengkong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi Kecamatan Pasir Belengkong.
- (3) Wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PKH) Kuaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi Kecamatan Kuaro, Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Samu.
- (4) Wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PKH) Long Ikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali.
- (5) Wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PKH) Batu Engau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi Kecamatan Batu Engau dan Kecamatan Tanjung Harapan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 15

Eselonisasi jabatan struktural UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
- b. Kasubag TU pada UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd


H.HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PASER**



BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	